

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN AKTA DIBAWAH TANGAN¹

oleh : Clara Ivena Tampanguma²

Elko L. Mamesah³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian akta dibawa tangan dilakukan dan sejauh mana kekuatan hukum mengikat pada akta dibawah tangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang dalam hal ini notaris. 2. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa Kartu Tanda Pengenal, dan kartu identitas diri lainnya.

Kata kunci: Kekuatan Hukum Pembuktian, Perjanjian Akta Dibawah Tangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum dalam praktek bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kasyarakat yang kondusif sangat penting untuk diperhatikan demi menghindari perselisihan atau sengketa terhadap obyek hukum yang menjadi komoditi untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Praktek yang menjadi

perhatian dalam tulisan ini adalah mengenai aspek hukum dalam perikatan perjanjian yang secara sadar dibuat oleh para pihak yang saling membutuhkan.

Aspek hukum yang mengandung kekuatan mengikat dalam pembuktian perkara perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata, yang menurut Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di Pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskannya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.⁵

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta-fakta yang terpenting dalam suatu perkara tersebut digabungkan dengan argumen-argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat.⁶

Praktek hukum di Indonesia dalam pembuktian perkara perdata, tidak terlepas dari buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur mengenai pembuktian dan daluwarsa. Pembuktian dalam buku Keempat KUHPerdata ada aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam HIR dan RBg mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.

HIR, RBg dan Rv hingga kini masih tetap berlaku sebagai hukum acara perdata berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian dipertegas kembali dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan.

Pembuktian dalam proses pengadilan perdata ditekankan pada kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup dengan kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101686

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesi, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1

⁶ Peter De Cruz, Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law, dan Socialist Law, Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm. 352.

Harahap menjelaskan bahwa: "Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan."⁷

Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*);
2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*);
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*);
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*);
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs*).⁸

Salah satu dari kekuatan pembuktian sempurna, ialah akta, kekuatan pembuktian ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan akta tersebut bahwa benar ada perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat.⁹

Akta terbagi dua jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja serta dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, oleh karena itulah kekuatan pembuktiannya hanya mengikat bagi para pihak yang bersepakatan atau yang bertandatangan, dan tidak mengikat bagi hakim, sehingga akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Akan tetapi akta di bawah tangan yang telah memperoleh

legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah akta itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi akta itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, serta tata cara pembuatannya pun diatur oleh Undang-Undang, sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).¹⁰

Praktek dalam kehidupan masyarakat masih banyak melakukan kesepakatan dalam perjanjian hanya dengan menggunakan akta di bawah tangan. Dalam beberapa tulisan yang membahas mengenai akta di bawah tangan yang telah dilegalisir oleh Notaris, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum menggunakan legalisasi notaris karena faktor keuangan (menghemat pengeluaran), atau faktor abai sehingga tidak menggunakan jasa notaris.

Menjadi pertanyaan bahwa sekarang fakta masih banyak yang melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam akta di bawah tangan, dan oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai pembuktian dengan menggunakan akta di bawah tangan dalam rencana penulisan skripsi yang berjudul : **Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek perjanjian akta dibawa tangan dilakukan.
2. Sejauh mana kekuatan hukum mengikat pada akta dibawah tangan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan

⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 498

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 80-81.

⁹ Ibid.

¹⁰ Irma Devita, Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan, <http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> akses Internet tanggal 22 Maret 2019.

karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setiap penulisan skripsi harus mengandung kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka terdapat beberapa metode penelitian yang sistematis dan terarah yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*). Artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Praktek Perjanjian Akta Dibawa Tangan Dilakukan.

Guna memenuhi kebutuhan pada praktek kepastian hukum bagi subyek hukum ketika bersepakat membuat perikatan perjanjian maka para pihak harus sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bertransaksi sebagai alat bukti.

Alat bukti dalam persoalan perdata yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya, sebagaimana di dalam hukum acara perdata, alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867- 1894 KUH-Perdata.

Akta merupakan alat bukti dalam bentuk tulisan yang dibuat dalam suatu perjanjian. Dimana umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta itu dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang.

Sebagaimana dimaksud di atas bahwa akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. dalam hal ini notaris. Seperti Surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Untuk pembuatan akta di bawah tangan Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris.

Pada akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 194.

perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa Kartu Tanda Pengenal atau identital diri lainnya.

Dari Pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas bahwa akta di bawah tangan sangatlah penting/sangat diperlukan di dalam masyarakat. Karena tidak semua perjanjian yang dilakukan menggunakan akta otentik. Misalnya Pasal 1851 KUH-perdata yang intinya mengharuskan bahwa suatu perdamaian hanya sah jika dibuat secara tertulis. Artinya untuk suatu akta perdamaian, paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata yang menyatakan "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan". Penekanan daripada pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan, tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata, dimana pada Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari empat syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata. Bahwa suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya perjanjian oleh karena ada niat dari para pihak yang bersangkutan untuk menyatakan kehendak yang masing-masing pihak sepakat menuangkannya dalam suatu perjanjian yang menjadi hukum yang berlaku bagi mereka atau para pihak yang bersepakat tersebut. Hal inilah yang secara praktis merupakan pegangan dengan membuat pernyataan kehendak atau niat tersebut.

Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap

perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/undang-undang yang berlaku, sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari pasal 1320 KUHPerdata.

B. Kekuatan Hukum Mengikat Pada Akta Dibawah Tangan.

Kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang bersepakat dalam suatu kegiatan bertransaksi yang dituangkan pada akta dibawah tangan dapat dikatakan bukti awal bahwa para pihak terikat dalam suatu hukum oleh perbuatan mereka dan bersepakat dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian, sebagaimana dalam beberapa referensi bahwa nampak akta otentik beda dengan akta di bawah tangan, dimana akta otentik begitu kuat dalam perikatan hukum yang digunakan sebagai alat bukti yang otentik, berbeda dengan akta di bawah tangan yang hanya sebagai bukti awal dalam suatu kesepakatan untuk mengikatkan diri para pihak yang bersepakat.

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat inilah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.¹²

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak untuk perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu

¹² Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta UII Press, 2009 hlm. 17

kata yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain.¹³

Surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian adalah Akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh notaris. Dibuat Sejak semula dan dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat dibawah tangan. Sedangkan secara dogmatis yakni menurut Pasal 1869 KUHPerdara suatu akta otentik adalah akta yang dibentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de ettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut dibuatnya. Untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak dalam perjanjian kerja (kontrak) dibutuhkan pembuktian yang sempurna berupa akta.

Akta di bawah tangan dalam pembuktian adanya saksi-saksi yang membenarkan dalam peristiwa hukum karena kekuatan hukum dari perjanjian dibawah tangan tidak sekuat akta otentik sebagaimana tertulis dalam Pasal 1868 dan Pasal 1689 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴ Perlu adanya saksi sebagai alat bukti juga disebutkan dalam Pasal 1865 dan Pasal 1866 serta Pasal 1902 KUHPerdara sebagai berikut:

Pada Pasal 1865 KUHPerdara :

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Pada Pasal 1866 KUHPerdara berbunyi :

Alat pembuktian meliputi:

a. bukti tertulis;

- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Pada Pasal 1902 KUHPerdara berbunyi :

“Dalam hal Undang-Undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan”.

Hal yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menjadi saksi. Orang yang dapat menjadi saksi harus minimal berusia 15 tahun, tidak dalam pengampuan karena gangguan jiwa, serta tidak sedang ditahan karena suatu perkara (Pasal 1912 KUHPerdara).

Praktik dalam sistem kerja kontrak atau perjanjian kerja di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang juga berbeda-beda antar perusahaan. Ada perusahaan yang memang menjalankannya sesuai dengan ketentuan atau Undang-undang, dan tidak sedikit pula perusahaan yang melanggar atau coba mengakali dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi.

Secara umum permasalahan yang terjadi, biasanya disebabkan karena di satu sisi perusahaan (pengusaha) berusaha untuk mempertahankan status kontrak (PKWT) dan pada buruh dengan mencari celah dalam Undang Undang. Sementara itu, di sisi lain para buruh ingin meningkatkan kesejahteraannya dengan berusaha menjadi pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan melihat permasalahan yang terjadi sebagai pelanggaran dalam ketentuan undang-undang.

Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 138,165 t 167 HIR/164, 285 t 305 RBG dan Pasal 1867 t 1894 KUH-perdara. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain. Karena dalam hukum perdata yang di cari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari

¹³ Ibid, hlm. 18

¹⁴ Ilman Hadi, Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan, Hukum online, 2010 diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5010cb6005182/fungsi-saksi-dalampembuktian-perjanjian-bawah-tangan>

Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat.¹⁵

Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu¹⁶ :

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga).

Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang Di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

2. Kekuatan pembuktian formal

Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, "benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani".

Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam

masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

3. Kekuatan pembuktian material

Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi.

Akta merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata. Suatu bentuk surat yang ditandatangani serta memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian. Akta dibedakan menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUH-perdata. Akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat Di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik mempunyai 3(tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.

3. Kekuatan pembuktian mengikat, yang berarti di samping sebagai pembuktian

¹⁵ Moh. Taufik Makarao., Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009, hlm 99

¹⁶ *Ibid*, hlm 48

antara mereka juga terdapat pihak ketiga Di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Dengan demikian akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Akta otentik kebenarannya tidak dapat disangkal kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti otentik. Bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dll, ketidak ikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris.

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonansi Tahun 1867 No 29 yang memuat ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta. Sedangkan Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik Di mana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut Di mana akta di bawah tangan hanya di lakukan oleh kedua

belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 t 1984 KUH-perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUH-perdata).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. dalam hal ini notaris. Seperti Surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Untuk pembuatan akta di bawah tangan Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjianmaupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat

menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa Kartu Tanda Pengenal, dan kartu identitas diri lainnya.

B. Saran

Pada prakteknya masih banyak transaksi dilakukan yang bersifat akta di bawah tangan tidak ditindak lanjuti dengan melegalisir pada pejabat yang berwenang, oleh karena itu perlu suatu tindakan pemerintah dalam bentuk Sosialisasi, atau memperluas penjabat berwenang untuk dapat melegalisir seperti hukum tua/lurah yang domisilinya menjadi objek dalam pembuatan akta di bawah tangan.

Agar kekuatan hukum mengikat terhadap akta di bawah tangan perlu dukungan pemerintah terkait untuk mengkaji perpanjangan tangan pemerintah dalam pengesahan sebagai bukti kuat untuk bahwa benar telah terjadi kesepakatan hukum para pihak. Hal ini akan dapat menjangkau masyarakat yang sulit atau egan karena masalah kemampuan ekonomi dalam pengurusan akta pada notaris, apalagi kedudukan notaris umumnya terkonsentrasi dari pusat-pusat perkotaan yang ramai dengan bisnis, jauh dari masyarakat pedesaan. Selain itu kelemahan dalam akta dibawah tangan adalah bahasa atau redaksi dari akta itu sendiri

yang ketika timbul perselisihan bisa terjadi salah intepretasi antara para pihak dengan yang menangani perselisihan antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesi*, Kencana, Jakarta, 2015
2. Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2010
3. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
4. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013
5. Sabian Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
6. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
7. Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
8. Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Perdata*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bhakti, Bandung
9. Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
10. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
11. R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung
12. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta,.
13. Salim H.S. dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta
14. Mariam Darus Badruzaman, 1996, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung
15. Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, 2005

16. Ridhuan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
17. J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung,
18. Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
19. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
20. Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sumber Lain :

Peraturan Perundangan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)*, www.hukumonline.com
3. *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.) (S. 1927-227.)* www.hukumonline.com

Internet :

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-rbg>

Irma Devita, *Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan*,

<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>
akses Internet tanggal 22 Maret 2019

Sumber lain :

Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum - UNSRAT